



**PUTUSAN**

Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. MARGA DINAMIK PERKASA**, diwakili Tjhin Ten Cun pekerjaan Direktur PT. Marga Dinamik Perkasa, berkedudukan di Jalan Pluit Selatan Blok S Nomor 8 RT/RW 023/008, Penjaringan, Jakarta Utara, Kantor Cabang Jalan A. Yani Km. 22 Purbasari, Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Kantor Pembantu Jalan Veteran Nomor 1 C Komplek Centre Point Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Endang P. Purba, S.H., dan kawan-kawan, Para Staff Legal Departement PT Marga Dinamik Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**BEJO NURYANTO**, bertempat tinggal di Desa Purbasari, RT. 019, RW. 001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kosim Hidayat, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, berkantor di Jalan Bayangkara RT 07, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 2015 Pasal 5.
- C. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.
- D. Memerintahkan Tergugat membayar hak pesangon Tergugat sebesar Rp70.758.625,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- E. Menyatakan bahwa surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 206/DTT/HIJ-HI/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tidak berdasarkan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan dan batal demi hukum/tidak berlaku.
- F. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
- G. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*) kasasi;
- H. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun terhitung sejak dibacakan putusan ini;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon:		
9 bln x 2 x Rp2.745.084,00	=	Rp49.411.530,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		
4 bln x Rp2.745.084,00	=	<u>Rp10.980.336,00</u>
Jumlah	=	Rp60.391.866,00
- Uang Penggantian Hak :		
15% x Rp60.391.866,00	=	<u>Rp 9.058.779,00</u>
Jumlah seluruhnya	=	Rp69.450.645,00

(enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PLK tanggal 3 Januari 2019;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa pekerja/Penggugat yang telah memasuki usia pensiun dapat diputus hubungan kerjanya karena alasan usia pensiun dengan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MARGA DINAMIK PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MARGA DINAMIK PERKASA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 420K/Pdt.Sus-PHI/2019*